



**TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI DAN
BULAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri
Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

OLEH:

HEKSNI LAKSA BERLIAN

NPM. 21601012029



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH

2020



**TRADISI ADAT JAWA DALAM PENENTUAN HARI DAN
BULAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri
Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Ahwal Al-Syakhsyah**

OLEH:

HEKSNI LAKSA BERLIAN

NPM: 21601012029

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH

2020

ABTRAK

Berlian, H, L. 2020. Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari dan Bulan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). Skripsi, program studi Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag, Pembimbing 2: Dr. Dzulfikal Rodafi Lc, Ma.

Kata Kunci: Tradisi Adat Jawa, Penentuan Hari dan Bulan Perkawinan, Perspektif Hukum Islam

Pernikahan di dalam Islam yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti sunah Rasul, pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari penyempurnaan ibadah dari seorang muslim. Pernikahan juga dapat melipatkan pahala sebuah ibadah yang dilakukan umat muslim. Selain itu, menikah dalam Islam agar dapat memstarikan keturunan anak cucu Adam, serta dalam Islam menikah dapat menjadikan pasangan yang bertaqwa dan mampu menciptakan insan yang bertaqwa sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam Islam.

Tidak hanya hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan dalam segi syarat-syarat dan rukun, agama lain pun juga mengatur tentang perkawinan. Bahkan negara pun juga mengatur perkawinan di dalam Undang-Undang perkawinan. Tradisi dan adat Jawa juga tidak ketinggal mengatur sebuah perkawinan diruang lingkup masyarakat. Seperti tradisi adat Jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan di desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Tradisi ini dilakukan sebelum calon mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fenomena yang terjadi di desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri yang masih melakukan tradisi pernikahan dalam penentuan hari dan bulan perkawinan, untuk menjabarkan bagaimana pelaksanaan tradisi penentuan hari dan bulan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekikis kecamatan Puwoasri kabupaten Kediri, dan juga untuk menjabarkan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi adat Jawa dalam Penentuan hari dan bulan perkawinan perspektif hukum islam di desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri.

Dalam penenlitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meperoleh informasi secara langsung tentang fenomena yang ada di lapangan. Dalam konteks ini peneliti mencari informasi tentang tradisi adat Jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan di desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri. Peneliti ini menggunakan sumber data primer yang di dapatkan langsung dari narasumber yang ada di lapangan sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku dan jurnal.



Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi adat jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan di desa Mekikis kecamatan kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi tersebut juga banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri.



ABSTRACT

Berlian, H, L. 2020. Traditional Javanese Traditions in Determining the Day and Month of Marriage from the Perspective of Islamic Law (Study of Cultural and Religious Interaction in Mekikis Village, Purwoasri District, Kediri Regency). Thesis, Ahwal Al Syakhshiyah study program, Faculty of Islam. University Of islam. Advisor 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag, Supervisor 2: Dr. Dzulfikal Rodafi Lc, Ma.

Keywords: Javanese Customary Tradition, Determination of the Day and Month of Marriage, Islamic Law Perspective

Marriage in Islam, namely worshiping Allah and following the Prophet's Sunnah, is seen by Islam as part of the perfection of a Muslim's worship. Marriage can also increase the reward of a worship performed by Muslims. In addition, marrying in Islam in order to preserve the descendants of Adam's children and grandchildren, as well as in Islam, marriage can make a pious couple and able to create devout people according to the values of goodness in Islam.

Not only Islamic law regulates marriage in terms of terms and conditions, other religions also regulate marriage. Even the state also regulates marriage in the Marriage Law. Javanese traditions and customs are also not left behind in regulating a marriage in the community. Such as the Javanese custom in determining the day and month of marriage in Mekikis Village, Purwoasri District, Kediri Regency. This tradition is carried out before the prospective bride and groom perform the marriage.

This study aims to describe the phenomenon that occurs in Mekikis village, Purwoasri sub-district, Kediri regency, which still carries out the tradition of marriage in determining the day and month of marriage, to describe how the implementation of the tradition of determining the day and month of marriage carried out by the people of Mekikis village, Puwoasri sub-district, Kediri district, and also to describe and how Islamic law views on Javanese customary traditions in determining the day and month of marriage in the perspective of Islamic law in Mekikis village, Purwoasri sub-district, Kediri district.

In this study, using qualitative methods to obtain information directly about phenomena in the field. In this context, the researcher is looking for information about Javanese traditional traditions in determining the day and month of marriage in Mekikis village, Purwoasri sub-district, Kediri district. This researcher uses primary data sources which are obtained directly from sources in the field while secondary data is obtained from books and journals.

From the results of this study it can be concluded that the Javanese customary tradition in determining the day and month of marriage in Mekikis village, Kediri district, in the perspective of Islamic law is allowed, because this tradition does not conflict with Islamic law, this tradition is also practiced by the majority of the people of Mekikis village, Purwoasri district, district. Kediri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah upacara pengikat janji antara dua orang yaitu pria dan wanita dengan meresmikan ikatan pernikahan sesuai norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Menurut islam pernikahan atau nikah adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah yang berarti ijab qobul (akad nikah) yang mengharuskan sepasang pria dan wanita yang diucapkan oleh kata-kata untuk melanjutkan pernikahan sesuai aturan yang diwajibkan oleh islam.

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya pernikahan bahwa, tidak mengherankan apabila agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan kebiasaan atau tradisi adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan untuk mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan msyarakat (Aibak, 2009:39).

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang perkawinan, 1974).

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu, nikahuun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Persamaan dari kata tazawwaja sedangkan

menurut istilah bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Sedangkan menurut bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh sebab itu menurut kebiasaan Arab yaitu, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain. Perkawinan menurut istilah fiqh sama dengan kalimat "nikah" dan kalimat "zawaj".

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan yang di syariatkan oleh Islam. Tujuan pernikahan sebagaimana di firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُشْفِقُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah

menyempurnakan agama ini untuk hamba-hambaNya. Dengan agama Islam pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu tidak ada agama manapun yang diterima selain Islam.

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rasa kasih sayang (mawaddah warahmah) adalah anugerah yang diberikan oleh Allah ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan.

Dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa “Pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah”.

Pada hakikatnya Agama Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariah yang lain (Abdurrahman Ghazali, 2003:15-16).

Dalam kehidupan masyarakat mengenal adanya tradisi yang berkaitan dengan masa lalu dan masa yang sekarang, dengan menunjukkan sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya. Dan kebiasaan tersebut masih berlaku sampai sekarang ini. Adat istiadat yang diciptakan oleh alamiah manusia dengan kreativitas dan tidak harus dihilangkan tetapi dilestarikan.

Indonesia adalah Negara berkepulauan yang terdiri atas beberapa dan tersebar di seluruh nusantara dengan berbagai suku. Keanekaragaman kebudayaan serta suku bangsa yang menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Tiap-tiap suku bangsa tersebut mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda.

Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik dari manusia yang belajar (Koentjaraningrat, 2002:108). Sir Edward Burnett Tylor berpendapat bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan atau tradisi yang di dapatkan manusia sebagai anggota masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2015:24).

Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, pernikahan adalah hal yang dianggap sakral karena pernikahan bukan hanya kepentingan oleh dua orang anggota pasangan sata tetapi juga mengaitkan dua keluarga asal dan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah pernikahan dalam pelaksanaannya masing-masing suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Adat Jawa dalam pelaksanaan perkawinan salah satunya penentuan hari pernikahan, dimana dalam penentuan ini

masyarakat bertanya kepada sesepuh adat untuk mencarikan bulan dan tanggal yang baik untuk dilaksanakannya perkawinan, selain dari itu terdapat perhitungan weton antara calon suami dan isteri untuk menggambarkan perkonomian dan kehidupan mendatang.

Pada umumnya masyarakat masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah dengan melamarnya akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik.

Karena pernikahan adalah suatu pelaksanaan yang sakral maka tradisi adat Jawa harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon pengantin. Kekentalan tradisi masyarakat Jawa tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Menurut Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه

و سلم كان أحظى عنده مني ؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan syawal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?*” salah seorang perowi berkata, “*Aisyah Radiyallahu ‘anhaa dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal*” (HR. Muslim, An-Nasa’I, dan yang lain).

Seiring berkembangnya zaman pasangan-pasangan yang hendak menikah sudah tak lagi memperdulikan penanggalan adat jawa. Mereka lebih memilih tanggal-tanggal yang mereka anggap memiliki kesan untuk diri mereka sendiri dan mudah diingat untuk ulang tahun pernikahan mereka. Tanggalan yang mereka tentukan belum tentu baik menurut adat penanggalan jawa. Sedangkan menurut islam semua hari dan tanggal adalah baik. Karena takdir seseorang tidak ada hubungannya dengan hari, tanggal, bulan, dan jodoh. Kita harus berpedoman kepada al-qur’an dan hadist sebagai sumber dasar hukum islam.

Berdasarkan konteks diatas, maka penelitian ini difokuskan kepada masyarakat desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri yang masih menerapkan tradisi sesuai dengan judul “**Tradisi adat jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan perspektif hukum islam (Studi interaksi budaya dan agama di desa Mekikis kecamatan purwoasri kabupaten Kediri)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi adat Jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam pada masyarakat terhadap tradisi adat Jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas tujuan penelitian adalah menyatakan secara jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perspektif masyarakat terhadap tradisi adat Jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam pada masyarakat terhadap tradisi adat Jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini berisi manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pemahaman wawasan keilmuan masyarakat Jawa khususnya dalam menanggapi realita yang tidak sesuai dengan syariat Islam

- b. Dapat menjadi tujuan dasar bagi penelitian demi pengembangan substansi keilmuan yang berkaitan dengan hukum islam sebagai gejala sosial

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat jawa mengenai tradisi yang sesuai dengan hukum islam
- b. Sebagai acuan atau rujukan pemahaman dalam menanggapi hal-hal di masyarakat jawa tentang tradisi yang tidak sesuai dengan hukum islam

E. Batasan Masalah

Batasan Masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian (Usman & Purnomo, 2008:45).

Didalam penelitian ini, peneliti hanya memberi batasan masalah yang terjadi yaitu tentang adanya tradisi adat jawa di Kabupaten Kediri Desa Mekikis pada tahun 2020. Jadi, peneliti hanya mengidentifikasi pak modi, tokoh agama dan tokoh adat pada tahun 2020 di Desa mekikis.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dapat diuraikan istilah-istilah penting dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hukum islam,

Yaitu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-qur'an dan hadist sesuai dengan hukum syarak (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2. Tradisi atau adat jawa

Yaitu adat bisa dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam inseklopedia disebutkan bahwa adat merupakan “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang sudah dilakukan berulang kali secara turun termurun. Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi berasal dari kata “traditium” yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, dari masa lalu ke masa sekarang (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2000:21).

3. Perkawinan

Perkawinan disebut sebagai pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan sebagai arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti kata nikah (Rahman Ghazali, 2006:7).

G. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan karya ilmiah ini sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan agar supaya untuk mempermudah pembaca dalam melakukan penulisan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN: Dengan adanya pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui konteks penelitian, fokus penelitian, kajian pustaka yang dipakai dan manfaat penelitian oleh karena itu bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat 1) konteks penelitian 2) fokus penelitian 3) tujuan penelitian dan 4) manfaat penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan-masalahan yang diteliti yang secara signifikan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Kajian Pustaka dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta di lapangan dan juga kajian pustaka ini dapat memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai hasil pembahasan penelitian serta mendeskripsikan objek yang akan diteliti sehingga setelah diketahui teorinya maka akan diketahui apakah realitasnya itu menjadi permasalahan atau tidak.

BAB III METODE PENELITIAN: bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN: pada bab ini memuat uraian tentang bagaimana peneliti didalam temuannya yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah di paparkan pada BAB III sebelumnya. Dan di bab ini merupakan bukti yang diperoleh dari peneliti serta hasil analisis data dari peneliti.

BAB V PEMBAHASAN: di dalam bab pembahasan ini peneliti menjabarkan secara rinci dan mendalam pada hasil temuannya dengan teori yang termuat di kajian pustaka sehingga peneliti dapat mengkorelasikan antara teori dengan realitas yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat agar supaya jadi bahan rujukan dan perbaikan serta peningkatan kualitas.

BAB VI PENUTUP: merupakan bagian akhir dari skripsi yang termuat adalah kesimpulan dan saran-saran yang membanmngun agar supaya jadi bahan pertimbangan atau pun pembelajaran dari peneliti yang sesuai dengan fakta.

Dan di akhir skripsi terdapat juga daftaf pustaka yang sebagai rujukan dari peneliti agar mempermudah didalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran untuk menguji kevalidan data.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan paparan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi penentuan hari atau bulan dalam pernikahan adat Jawa di desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri. Mereka berkeyakinan bulan-bulan yang tidak boleh untuk malakukan acara pernikahan karena takut akan terjadinya musibah dan juga mereka untuk menghormati nenek moyang terdahulu dengan aturan adat istiadat. Akan tetapi jika ada seseorang mempelai wanita dan mempelai laki-laki tetap akan melakukan proses pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam penentuan adat Jawa terutama dengan hari dan bulan. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah “kebo bingung” (tidak menurut dengan penentuan adat Jawa).
2. Menurut perspektif hukum islam terhadap tradisi penentuan hari atau bulan dalam pernikahan adat Jawa di desa Mekikis kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri. Dalam ushul fiqh termasuk kategori urf shohih karena tradisi ini dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dan tidak bertentangan hukum islam serta adat istiadat penentuan hari dan bulan itu sendiri tidak ditemukan adanya penyimpangan juga dari hukum islam yang berlaku.

B. SARAN

Penulisan skripsi ini, penulids mengakui bahwa kendala utamanya adalah kurangnya referens literatur Islam tentang budaya ataupun tradisi lokal yang ada di Indonesia. Untuk itu penulis menyarankan :

1. Kepada peneliti untuk mempertimbangkan referensi literature Islam seputar adat istiadat atau tradisi local suatu daerah apabila mengadakan penelitian yang serupa
2. Semua masyarakat agar sering ataupun bertanya kepada tokoh masyarakat tentang hukum-hukum Islam terutama tentang tradisi yang bermacam-macam yang ada di lingkungan masyarakat apakah bertentangan dengan ajaran islam atau tidak.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahmat, Fathoni. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aibak, K. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras
- Al- 'Ainain B, Abu. (2002). *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta'lif.
- Amin Muhammad. (2014). *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar
- Azhari, Suksinan. (2007). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah cet II.
- Azhari, Suksinan. (2008). *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II.
- AzhariS, Uksinan. (2012). *Kalender Islam: ke Arah Intergenerasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya. (2000). *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahlan, Rahman. (2018). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. (2016). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewan redaksi ensiklopedi Islam. (2000). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve

- Djamali, Abdul. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.
- Geertz, Clifford. (2014). *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press
- Ghazaly, Abdurrahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Gunasasmita. (2019). *Kitab Primbon Jawa*. Yogyakarta. PT Buku Seru
- Haq Abdul. (2006). *Formulasi nalar fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya. Khalista
- Hariwijaya, Moh. (2005). *Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta: Hanggar Kreator.
- Hikmat, Mahi. (2011). *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Muhammad. (2006). *Sistem Kalender Islam dari Prespetif Astronomi*. Selangor percetakan: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Magniz Suseno, Franz. (2001). *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebikjanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong Leky J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nashiruddin, Muh. (2013). *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: EL Wafa
- Nasir, Moh. (2002). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Hadari. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Nur H, Moh. (2003). *“Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.

Pujileksono, Sugeng. (2015). *Pengantar Antropologi Memahami Realita Sosial Budaya*. Malang: Intrans Publishing

Rahman G, Abdul. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Syafe'i Rachmat. (2018). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia

Solikhin, Mohammad. (2010). *Ritual dan tradisi islam*. Yogyakarta: Narasi.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Saudih. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remeja Rosdakarya.

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1